



**P U T U S A N**

**NOMOR 88/PDT/2015/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. EDWAR KONTO,** Umur 63 tahun, Lahir di Palu tanggal 7 Maret 1952, Pekerjaan Pensiunan PNS, Jenis Kelamin Laki – laki Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Perdos C7 No.18 Kelurahan Tondo Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
- 2. MARIAMI,** Umur 61 Tahun, Lahir dipalu tanggal 2 Maret 1955 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Perdos C7 No.18 Kelurahan Tondo Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
- 3. NARIMAN ,** Umur 58 tahun, Lahir di Palu tanggal 20 Februari 1957 Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Hang Tua II No. 35 RT/RW 001/007 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
- 4. SINARMIN,** Umur 57 tahun, Lahir di Palu tanggal 01 Januari 1958 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Hantgtua II No. 35 RT/RW 001/007 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;
- 5. ASLIA TAUDJI,** Umur 69 tahun, Lahir di Palu tanggal 25 Desember 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Tombolotutu No.110 RT/RW 002/004 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ROSWITA**, Umur 60 tahun, Lahir di Palu tanggal 30 Oktober 1954  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarga  
Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan Tombolotutu  
No.106 RT/RW 002/004 Kel. Talise, Kec. Palu Timur  
Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING  
VI semula PENGGUGAT VI**;
7. **HJ. HARIATI**, Umur 58 tahun, Lahir di Palu tanggal 06 Desember  
1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Kewarga Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan  
Tombolotutu No.108 RT/RW 002/004 Kel. Talise, Kec.  
Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII** ;
8. **ARIS**, Umur 56 tahun, Lahir di Palu tanggal 30 Desember  
1958, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam,  
Pekerjaan PNS Kewarga Negaraan Indonesia,  
Beralamat Jalan Tombolotutu No.106 B RT/RW  
002/004 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula  
PENGGUGAT VIII** ;
9. **DERMAN**, Umur 64 tahun, Lahir di Palu tanggal 01 Januari 1951  
Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Kewarga  
Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan Tombolotutu  
No.46 RT/RW 004/003 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota  
Palu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX  
semula PENGGUGAT IX**;
10. **ASRUDIN**, Umur 54 tahun, Lahir di Palu tanggal 15 Mei 1960,  
Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Kewarga  
Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan Domba No. 24 B  
RT/RW 002/002 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula  
PENGGUGAT X** ;
11. **ANDI ANI**, Umur 51 tahun, Lahir di Palu tanggal 13 Oktober 1963  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarga  
Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan Domba No. 22 B  
RT/RW 002/002 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula  
PENGGUGAT XI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. MUZNA,** Umur 46 tahun, Lahir di Palu tanggal 20 Desember 1968  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarga  
Negaraan Indonesia, Beralamat Jalan Hangtua No.5 Kel.  
Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMBANDING XII semula PENGGUGAT XII** ;

**13. IMHAR,** Umur 49 tahun, Lahir di Palu tanggal 06 Juli 1965 ,Jenis  
Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Kewarga Negara  
Indonesia, Beralamat Jalan Kamboja Lrg. Salara Palu  
RT/RW.001/004 Kel. Talise, Kec. Palu Timur Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula  
PENGGUGAT XIII** ;

Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, **UHUT  
HUTAPEA, SH, AMINUDDIN KALUMBI,SH,  
NURHANA,SH** Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan  
Hukum berkantor pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN  
HUKUM "HUTAPEA & PARTNER" beralamat Jalan  
Pattimura No.9 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 05 Februari 2015,  
selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING semula  
Para PENGGUGAT** ;

**Melawan,**

**1. RUSLIN,** Kewarga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki  
Beralamat Jalan Abadi RT/RW. 01/03, Kelurahan Talise  
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

**2. ROSNIA,** Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Abadi  
No. 20 Rt 01 RW 03 Kelurahan Talise, Kec. Mantikulere  
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**

**3. ASMAWI,** Kewarga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki  
Beralamat Jalan Hangtua No.18 RT/RW. 01/03, Kelurahan  
Talise Kec. Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi  
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III  
semula TERGUGAT III** ;

**4. AJIS,** Kewarga Negara Indonesia, Jenis Kelamin laki – laki  
Beralamat Jalan Abadi No.20 Kelurahan Talise, Kec.  
Mantikulere Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah,



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV** ;

**5. W U L A N,**

Kewarga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat Jalan Abadi No.20 RT/RW. 01/03, Kelurahan Talise Kec. Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V** ;

**6. E V I,**

Kewarga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan Beralamat Jalan Abadi No.20 Kelurahan Talise, Kec. Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI** ;

**7. R O S T I N,**

Kewarga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan Beralamat Jalan Abadi No.20 RT/RW. 01/03, Kelurahan Talise Kec. Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII** ;

Tergugat 1 s/d VII, diwakili oleh Kuasanya, HARTAWAN TUPU,SH, MUHTAR, SH, ALI RIZALY, SH, MUH. ANSAR, SH,.MH masing - masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Palu Jalan Yos Sudarso No.32 Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 08 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;-**

**8. I N D R A,**

Kewarga Negara Indonesia, Jenis Kelamin laki – laki Pimpinan Toko Tiara Beralamat Jalan Wolter Monginsidi Toko Tiara Kota palu Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII** ;

**9. NOTARIS/PPAT ANDI SURIADI SUNUSI,SH,** Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Jalan Durian, Kelurahan Siranindi, Kec.Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** ;

**10. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALU,** Beralamat Jalan Kartini Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut



sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2015 Nomor 88/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris (Cucu) yang sah dari Almarhum TIMBA dan Almarhumah DEIBORO;.
2. Bahwa adapun silsilah keluarga atau keturunan dari Alm. TIMBA dan Almh. DEIBORO adalah sebagai berikut :

1. HASIA (Almh) Ahli Warisnya;:
  - 1) NAJAMUDDIN (Alm) Ahli Warisnya :
    - AGUSTINA - NURHAYATI;
  - 2) EDWAR;
  - 3) MARIAMI ;
  - 4) NARIMAN ;
  - 5) SINARMIN ;
2. Hj. JAERA (Almh) ahli Warisnya :
  - 1) ASLIA ;
  - 2) RUSWITA ;
  - 3) Hj. HARIATI;
  - 4) ARIS ;
3. HADAENA (Almh) Ahli Warisnya :
  - 1) DERMAN ;
  - 2) ASRUDIN ;
  - 3) ANDIANI ;
  - 4) MUZNA ;
4. LAHASI (Almh) Ahli Warisnya :
  - 1) RUSLIN ;
  - 2) ROSNIA ;



- 3) ASMAWI ;
- 4) AJIS ;
- 5) EVI ;
- 6) POLI (Alm) Ahli warisnya :
  - WULANDARI ;
- 7) ROSTIN ;
5. MINAWIA (Almh) Ahli Warisnya :
  - 1) IRWAN (Alm) Ahli waris :
    - ERWIN ;
  - 2) IMHAR ;
3. Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat (Alm. Timba dan Alma. Deibora) memiliki sebidang Tanah/Kintal berukuran seluas  $\pm 1.300$  M2, yang terletak di daerah pengaraman di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Nomor : 647 Tahun 1983 atas nama Lahasi (Orang tua dari Para Tergugat I s/d Tergugat VII), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Lorong;
  - Sebelah Barat dengan Saluran;
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Lagama;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Tjidaera;
  - Untuk selanjutnya disebut Tanah/Objek Sengketa dalam gugatan ini ;
4. Bahwa tanah/objek sengketa sebagai tanah penggararnan pada tahun 1956 di kelola oleh anak mantu Kanto sampai dengan tahun 1961, dan pada tahun 1962 dikelola oleh mantu Djorahi dan pada tahun 1963 Alm. TIMBA meninggal dunia, tanah/objek sengketa tetap dikelola oleh mantu Djorahi sampai dengan tahun 1973, dan pada tahun 1973 itulah Lahasi mengambil alih pengelolaan tanah/objek sengketa yang kemudian pada Tahun 1983 Lahasi tanpa sepengetahuan keluarga atau ahli waris lainnya telah membuat Sertifikat Hak Milik Tanah/Objek sengketa tersebut ke atas namanya;
5. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa Tanah/objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan ke atas nama Lahasi adalah padasaat tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Ahli Waris Lahasi yaitu Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII kepada Tergugat VIII pada Tahun 2014;
6. Bahwa para Tergugat I s/d VII juga mengetahui bahwa tanah/objek sengketa tersebut adalah Tanah Budel (warisan) Namun para Tergugat I s/d





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII merahasiakan bahwa tanah/objek sengketa telah bersertifikat atas nama orang tua mereka yaitu Lahasi;

7. Bahwa pada saat Para Penggugat mengetahui Tanah/Objek Sengketa telah dijual Para Tergugat I s/d VII, maka Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Para Tergugat I s/d VII sehingga dilakukanlah Rapat Musyawarah Keluarga pada tanggal 2 Juni 2014 yang memutuskan dan mensepakati bahwa tanah/objek sengketa yang telah dijual oleh Para Tergugat I s/d VII kepada Tergugat VIII uangnya dibagi bersama-sama kepada seluruh ahli waris Alm. Timba dan Almh. Deiboro sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa setelah beberapa hari dari rapat keluarga tersebut diatas, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2014, Para Penggugat mendatangi Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan para Tergugat I si d VII berjanji akan memberikan bagian dari uang hasil penjualan tanah/objek sengketa tersebut, yang mana terjual senilai Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat paling lambat pada tanggal 24 Desember 2014, namun setelah tanggal 24 Desember 2014 ternyata para Tergugat I s/d VII juga tidak mau memberikan uang bagian dari hasil penjualan tanah/objek sengketa tersebut;

9. Bahwa melalui Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah melakukan Somasi hukum sebanyak 2 (dua) kali, namun Para Tergugat I s/d VII juga tidak menghiraukannya, sehingga di ajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palu agar kiranya kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dalam perkara a quo;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat I s/d VII yang mengambil bagian Hak para Penggugat atas jual beli Tanah/objek sengketa tersebut adalah juga tindakan pidana penggelapan harta budel untuk itu nantinya bila mana tidak didapati hasil maksimal melalui gugatan ini maka Para Penggugat akan menuntut lewat jalur Pidana pula;

11. Bahwa di karenakan tanah/objek sengketa laku (terjual) senilai Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ahli waris (anak) dari Alm. TIMBA dan Almh. DEIBORO adalah 5 (lima) orang anak, yaitu : Hasia (almh) , Hj. Jaera (almh), Hadaena (almh), Lahasi (alm) dan Minawia (almh), sebagaimana tersebut dalam Poin 2 diatas, maka



seharusnya masing-masing anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

12. Bahwa Perbuatan Para Tergugat I s/d VII yang menjual harta warisan (budel) tanpa sepengetahuan para Penggugat dan juga tidak membagi hasil penjualan tersebut adalah Perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d VII tersebut mengakibatkan Para Penggugat kehilangan Hak yang menimbulkan kerugian baik secara Materil maupun Immateril;

14. Bahwa adapun kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah tersebut laku (terjual) dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.000,-  
(satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga Rp. 1.900.000.000,- (:)  
5 orang anak = Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah),  
sehingga masing-masing anak (ahli waris) berhak mendapatkan sebesar  
Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yakni sebagai  
berikut :

1. Ahli waris almh HASIA mendapatkan Rp. 380.000.000,- ;
2. Ahli waris almh Hj. JAERA mendapatkan Rp. 380.000.000,- ;
3. Ahli waris almh. HADAENA mendapatkan Rp. 380.000.000,- ;
4. Ahli waris almh. Minawia mendapatkan Rp. 380.000.000,- ;

Sehingga total jumlah yang harus dibayarkan Para Tergugat I s/d Tergugat VII (selaku ahli waris dari LAHASI) kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 380.000.000,- X 4 org Ahli waris (anak) = Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar limaratus duapuluh juta rupiah);

15. Bahwa adapun kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat dinilai harganya, tetapi walaupun demikian agar tuntutan tetap jelas dan terang sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, maka atas perbuatan dan tindakan para Tergugat yang telah merampas hak milik Penggugat dengan cara yang tidak benar, dan telah mempermalukan Penggugat didepan umum (Kantor Kelurahan), sehingga dapatlah jika nilai dari kerugian Immateril disepadankan dengan nilai uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi, agar Tanah/objek sengketa beserta Sertifikat Hak Milik yang ada pada Tergugat VIII (Sertifikat Hak Milik I SHM No. 647), tidak dialihkan dan/ atau dipindah tangankan lagi, maka patutlah apabila Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk meletakkan sita baik terhadap Tanah Zobjek sengketa maupun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 647/Talise/1983;

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan dalam perkara a quo agar tidak menjadi illusoir, maka mohon kiranya diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB), pada harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, baik terhadap benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara a quo, maka dapatlah kiranya para Tergugat I s/d VIII dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap sehari apabila para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, secara tanggung renteng;

19. Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat VII tidak mau memberikan bagian Hak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan pembatalan terhadap jual beli tanah/objek sengketa antara Para Tergugat I s/d VII sebagai Penjual dengan Tergugat VIII sebagai Pembeli;

20. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang Kuat dan tidak terbantahkan lagi, maka dapatlah putusan dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu, untuk memeriksa perkara ini dan mengadili serta memutuskan ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhuma TIMBA dan Almarhumah DEIBORO;
4. Menyatakan bahwa Tanah/Objek Sengketa yaitu Sebidang Tanah/ Kintal berukuran  $\pm 1.300$  M2, yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 647 Tahun 1983, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Barat dengan Saluran;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Lagama;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Tjidaera;

adalah Tanah Budel/warisan dari Almarhum TIMBA dan Almarhumah DEIBORO;

5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah juga pemilik yang sah secara hukum, berdasarkan warisan, atas Sebidang Tanah/ Kintal berukuran  $\pm 1.300 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 647 Tahun 1983, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Barat dengan Saluran;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Lagama;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Tjidaera;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, yang menjual Tanah/objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, yang menjual Tanah/objek sengketa dan tidak memberikan bagian hak waris dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.;

8. Menghukurn Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII untuk menyerahkan bagian Hak waris Para Penggugat atas Penjualan Tanah /objek sengketa yang juga merupakan kerugian materiil Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah tersebut laku (terjual) dengan harga sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga Rp. 1.900.000.000,- (:) 5 orang anak = Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masing-masing anak (ahli waris)



berhak mendapatkan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yakni sebagai berikut :

1. Ahli waris almh HASIA mendapatkan Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Ahli waris almh Hj. JAERA mendapatkan Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Ahli waris almh. HADAENA mendapatkan Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Ahli waris almh. Minawia mendapatkan Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Sehingga total jumlah yang harus dibayarkan Para Tergugat I s/ d Tergugat VII (selaku ahli wads dad LAHASI) kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 380.000.000,- X 4 Org Ahli waris (anak) = Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika juga;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat, secara tanggung renteng, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), sekaligus dan seketika juga;

6. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat IT, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI serta Tergugat VII, dan Tergugat VIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng sehari setiap lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sekaligus dan seketika juga;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;

**Subsida :**

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Juni 2015 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.761.000; (Satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 18 Juni 2015, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, pada tanggal 28 Juli 2015, diberitahukan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 10 Agustus 2015, diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 September 2015 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca memori banding tertanggal 22 Juli 2015 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 memori banding mana pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada pihak kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding I semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diajukan oleh kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII, semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Senin tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015, diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Senin tanggal 21 September 2015, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, dan kepada para pihak tersebut telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili kuasa hukum para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pal diucapkan pada tanggal 18 Juni 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Tergugat VIII dan Turut Tergugat II, pemberitahuan putusan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 03 Juli 2015, pemberitahuan putusan kepada Tergugat VIII pada tanggal 07 Juli 2015, pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2015, sedangkan permohonan banding oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian





permohonan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berkeberatan atas bunyi putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu dengan keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa pertama-tama Pembanding menyampaikan Keberatan atas penerapan jadwal sidang yang kurang patut, dimana majelis hakim menjadwalkan sidang dalam 6 hari 2 kali sidang (satu minggu 2 kali sidang), Pembanding sangat tidak memahami mengapa majelis hakim melakukan sidang dari awal terburu-buru sehingga menyulitkan Pembanding dalam menuntut hak-haknya melalui persidangan a quo;
- II. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan pada saat agenda sidang pembacaan putusan Pembanding tidak hadir, Ketidak-Hadiran Pembanding adalah dikarenakan Tidak tau kapan pastinya Jadwal persidangan pembacaan putusan tersebut, karena pada saat agenda sidang mengajukan Kesimpulan, (Penggugat mengajukan Kesimpulan Tetapi Para Tergugat Belum siap dan majelis hakim memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan sendiri dan kemudian putusan), Namupun demikian seandainya Pembanding mengetahui jadwal sidang putusan dan tidak hadir, maka menurut hemat Pembanding SEHARUSNYA majelis hakim memanggil Pembanding dengan resmi BUKAN malah sengaja langsung membacakan putusan diluar hadirnya Penggugat/Pembanding terkecuali Penggugat/Pembanding sudah dipanggil dengan patut juga tidak hadir barulah majelis hakim membacakan putusan diluar hadirnya Penggugat/Pembanding. (ada apakah ini ???);
- III. Bahwa Pembanding juga Keberatan terhadap majelis hakim yang telah memelintir Keterangan ke-dua Saksi Penggugat/Pembanding, bahwa apa yang dimuat dalam putusan majelis hakim pada Hal. 24 s/d 26 adalah





Tidak Benar, karena ada beberapa keterangan yang TIDAK pernah Saksi Penggugat/Pembanding mengatakan dalam sidang tetapi termuat dalam putusan, untuk itu Pembanding memohon agar **Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**, membuka sidang kembali dan/atau menyidangkan kembali perkara a quo, sekedar untuk mendengarkan keterangan ke-dua orang saksi yang Pembanding ajukan terdahulu;

(Karena Pembanding menilai majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Palu tidak Objectiveness dan tidak Fairness, telah memanipulasi keterangan ke-dua orang saksi Pembanding);

- IV. Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Keberatan atas putusan judex factie Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya, sebagai berikut :

## A. DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palu berkenaan dengan eksepsi Tergugat I s/d VII, sebagaimana pertimbangan putusan pada halaman 31 perkara a quo baik berkenaan dengan gugatan Penggugat kadaluarsa, gugatan kabur (obscuur libel), maupun menyangkut Legal standing Penggugat dalam perkara a quo serta dalil bahwa gugatan penggugat Prematur dan eksepsi poin 5 tergugat I s/d VII, sudah tepat dan sangat beralasan hukum karena pertimbangan tersebut telah berdasar hukum dan undang-undang oleh karena sangat beralasan hukum ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah diajukan pada angka romawi tiga (III) diatas, Pembanding sangat kecewa dan keberatan sekli dimana terhadap keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang dipelintir dan/atau dimanupulasi oleh majelis hakim, (sebagaimana yang terdapat dalam Halaman 24 s/d 26, yaitu keterangan saksi **H. SULI B. SAUSE** (Umur 71 Tahun) dan saksi **MARIA** (umur 82 Tahun), yang keterangannya TIDAK sama seperti apa yang disampaikan dalam persidangan, KE-dua Saksi **TIDAK PERNAH** menerangkan dalam persidangan, tentang :

- bahwa tanah penggaraman tersebut adalah milik Lahasi yang merupakan warisan dari orangtuanya Timba dan Debora;



- bahwa tanah penggarapan tersebut dulunya selalu dikerja oleh Lahasi orang tua Rusli karena saksi sering lewat situ;
- bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada Sertifikat tanahnya atas nama Lahasi karena saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- bahwa tanah penggarapan tersebut merupakan warisan Lahasi karena dia sendiri laki-laki dan ke 4 (empat) perempuan bagiannya sawah sebanyak 12 Petak;

berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan hukum agar perkara a quo kembali di- Sidangkan pada Judex Factie Pengadilan Tinggi, untuk mendengarkan keterangan ke- dua saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat dahulu. Apalagi dalam putusan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Tidak menyebutkan dengan lengkap identitas (Umur dan tempat tinggal) Para Saksi;

2. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada poin I diatas maka pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Palu pada halaman 34 paragraf ke-3 telah keliru menilai keterangan saksi para Penggugat dan para Tergugat yang menerangkan "Bahwa tanah penggarapan tersebut merupakan warisan Lahasi karena dia sendiri anak laki-laki dan 4(empat) perempuan bagiannya sawah sebanyak 12 petak", keterangan tersebut BUKAN-LAH keterangan saksi Penggugat, melainkan keterangan saksi Para Tergugat (dan bila dalam putusan itu menjadi keterangan saksi Penggugat MAKA itu adalah keterangan keinginan dari majelis hakim sendiri) dan keterangan ke-2 saksi Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut juga tidak lebih dari keterangan yang didengar dari orang lain (testimoniu de auditu) dan itupun pada saat mendengar-dengar masih anak-anak, yaitu berumur kira-kira antara 10 s/d 12 Tahun (keterangan saksi Tergugat sendiri dalam persidangan), karena itu keterangan ke-2 saksi Tergugat I s/d VII tersebut tidak PATUT untuk dipercaya (untuk lebih objektifnya mohon juga Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memanggil kembali ke-2 Saksi Tergugat I s/d VII). DAN oleh karenanya pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri berkenaan dengan keterangan saksi tersebut patut untuk ditolak karena secara hukum tidak mengandung nilai pembuktian;

3. Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Palu adalah keliru dalam menilai keterangan saksi sebagaimana disebutkan pada memori Banding pada point 2(dua) diatas, yakni tanah penggarapan tersebut merupakan warisan Lahasi karena dia sendiri anak laki-laki dan



4(empat) perempuan bagiannya sawah sebanyak 12 petak, seharusnya majelis hakim menarik kesimpulan dari keterangan tersebut sebagai beriku : "bahwa keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan dan memberikan kejelasan, memberikan fakta dalam persidangan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta warisan alm. Timba dan almh. Daiboro, akan tetapi pembagian kepada para ahli waris alm. Timba dan almh. Daiboro tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah sengketa warisan alm. Timba dan almh Daiboro telah dibagi kepada sesama para ahli warisnya yakni Para Penggugat dan para Tergugat I s/d VII, (Apa buktinya warisan Alm. Timba dan Almh. Daiboro telah dibagi ? jika memang Para Penggugat telah mendapatkan Sawah 12 Petak dimana Letak sawah 12 Petak tersebut ? DAN Berapa petak sawah untuk masing-masing dari ke-4 Orang anak perempuan/Para Penggugat ??? Hal ini-lah yang seharusnya dipertajam oleh majelis hakim BUKAN Cuma mendengar telah dibagi 12 petak sawah kepada Para Penggugat lalu langsung mempercayainya (terlalu dangkal pembuktian yang diterapkan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Palu / onvoldoende Gemotiveerd / Kurang cukup Pertimbangan) oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

4. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu telah keliru dalam mengambil keputusan yang didasari pada pertimbangan hukum pada halaman 34 Paragraf ke-4 dalam menilai alat bukti P.2 yang mana alat bukti P.2 tersebut merupakan hasil pertemuan antara para Penggugat dan para Tergugat I s/d VII tentang pembagian hasil penjualan harta warisan (tanah budel alm. Timba dan almh. Daiboro) yang terletak di Penggaraman Kelurahan Talise, Kec. Mantikulore, DAN juga alat Bukti P.2 tersebut adalah juga merupakan PENGAKUAN Tergugat I s/d VII secara tertulis Telah Mengakui bahwa objek sengketa adalah harta budel dari Alm. Timba dan almh. Daiboro yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat I s/d VII dan berjanji akan memberikan bagian para Penggugat, dan bukti P.2 tersebut pada saat dibuat disaksikan oleh Kepala Rukun Tetangga (RT) dari kedua belah Pihak, DAN juga Bukti P.2 tersebut telah didaftarkan pada Pejabat Umum Notaris Charles, SH., M.Kn., Untuk itu pertimbangan hukum majelis hakim judex facti Pengadilan Negeri Palu salah dalam menilai dan menerapkan hukum Pembuktian pada alat Bukti



P.2, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Palu ditolak demi hukum;

5. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Palu juga telah keliru dalam mengambil keputusannya pada halaman 34 paragraf ke-4 yang menilai alat bukti P.2 dan P.3 yang dibuat pada tahun 2014, pada hal kedua alat bukti tersebut cukup memberikan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa obyek tersebut harta warisan alm. Timba dan almh. Deiboro yang belum terbagi, dan kedua alat bukti tersebut telah didukung dengan keterangan saksi para Penggugat dan Para Tergugat (objek sengketa adalah harta budel/warisan alm. Timba dan almh. Daiboro), akan tetapi *judex factie* hanya membandingkan dengan alat buktipar Tergugat I s/d Tergugat VII berupa T.I s/d T.VII. berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Lahasi yang diterbitkan tahun 1983 dengan membuat quasi hukum seolah-olah obyek sengketa tersebut milik par Tergugat I s/d Tergugat VII, yang lahir dari kalimat “dengan selang waktu dari dua puluh tahun **TIDAK MUNGKIN** penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diketahui Penggugat dst. Vide hal. 34 paragraf ke-4” kata tidak mungkin dalam membuktikan secara hukum hak kepemilikan seseorang tidak dibenarkan karena menentukan hak hak kepemilikan seseorang dibutuhkan kepastian hukum bukan ketidak jelasan hukum, karena kata tidak mungkin terkandung makna ketidak-pastian hukum, sementara kepemilikan hak seseorang adalah membutuhkan adanya kepastian hukum yang jelas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan putusan *judex factie* tersebut sangat beralasan hukum ditolak, karena **Tidak Memenuhi Rasa Keadilan** dan merugikan hak-hak para Penggugat;

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengatakan : “....dan Tidak Mungkin penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diketahui Penggugat karena proses melalui Pemerintah Desa setempat” .....dst, (vide, Hal. 34 baris kedua dan kesatu dari bawah sampai Hal. 35 baris kesatu dari atas) adalah pertimbangan hukum yang tidak logis dan tidak berdasarkan hukum, dan cenderung memperkeruh keadaan, dalam proses penerbitan sertifikat a quo dilakukan secara diam-diam (sembunyi-semunyi) dan sudah sekian tahun dirahasiakan baik oleh Lahasi maupun oleh ahli waris Lahasi, dan barulah nanti diketahui ada sertifikat atas objek sengketa setelah adanya penjualan objek/tanah



sengketa tersebut, dan itu diakui oleh ahli waris Lahasi pada saat rapat musyawarah keluarga (bukyi P.2);

DAN Para Penggugat mengetahui adanya penjualan tanah/objek sengketa setelah mendengar dari orang-orang yang datang menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa tanah penggaraman (objek sengketa) telah dijual oleh ahli waris Lahasi, karenanya Para Penggugat langsung menanyakan kepada para Tergugat dan para Tergugat mengakuinya, kemudian diadakanlah pertemuan keluarga (rapat musyawarah keluarga) yang disepakati Hasil penjualan tanah/objek sengketa juga akan diberikan kepada para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Timba dan almh. Daiboro, fakta ini tidak terbantahkan dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat dan fakta ini dapat dilihat dalam bukti P.2, sehingga berdasarkan fakta hukum (bukti P.2) tersebut mengapa majelis hakim malah mengaburkan dan memaksakan kehendak dan keinginannya dengan mengatakan Penggugat Harus mengetahui proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut karena dibuat melalui pemerintah Desa, Hal inilah yang tidak masuk akal (tidak logis), manalah mungkin Para Penggugat tiap hari (24 jam) menjaga atau mengecek terus di Kantor Pemerintah Desa (sungguh sangat tidak masuk akal) sedangkan Negara ini saja sudah ada KPK tetapi masih saja ada korupsi, pertimbangan majelis hakim tersebut sangat **Un-Profesional dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan** yang hidup dalam masyarakat sehingga patut untuk dibatalkan;

Bahwa kembali Pembanding sampaikan bahwa Tanah/Objek Sengketa adalah Budel atau Harta Warisan dari alm. Timba dan Daiboro, hal ini dibuktikan dengan Bukti P-2 dan keterangan ke-2 orang saksi Para Penggugat dan ke-2 orang saksi Tergugat I s/d VII dalam persidangan; DAN pertanyaan selanjutnya APAKAH objek sengketa sudah menjadi bagian dari LAHASI orang tua Tergugat I s/d VII, hanya karena telah di Sertifikatkan atas nama LAHASI ? jawabnya TIDAK ada satu fakta hukum yang membuktikan objek sengketa merupakan bagian dari LAHASI, sertifikat atas nam Lahasi BUKAN berarti telah menjadi bagian waris milik Lahasi, karenanya seharusnya majelis hakim menggali lebih jauh lagi mengapa objek sengketa bisa ter-sertifikat ke LAHASI BUKAN malah langsung mempercayai dengan dasar karena sudah 20 Tahun tersertifikat (pertimbangan hukum yang sangat dangkal);





DAN pertanyaan selanjutnya lagi APAKAH Para Penggugat telah mendapatkan bagian 12 Petak Sawah ? jawabnya TIDAK ada satu fakta hukum yang membuktikannya, Jika memang ada bagian 12 Petak sawah, seharusnya majelis hakim membuktikannya dahulu, dimana LETAK-nya ? Berapa Luasnya ? dan Berapa masing-masing dari bagian para Penggugat ? dan bila perlu mengadakan Sidang Lapangan (PS/peninjauan setempat) jangan hanya mempercayai keterangan satu orang saksi saja (unus testis nulus testis) apalagi saksi hanya dengar-dengar dari orang (testimoniu de auditu), berdasarkan pada apa yang telah diuraikan tersebut maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi atau Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, menerima permohonan Banding Pembanding dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;

#### **B. DALAM REKONPENSI.**

Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Palu dengan mempertimbangkan dan menolak gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I s/d VII Konvensi sudah tepat dan sangat berdasar hukum;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi amar sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 26/PDT.G/2015/PN.PL tanggal 18 Juni 2015, yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONPENSI**

##### **a. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

➤





**b. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana terurai gugatan Kompensi

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 18 Juni 2015 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura R.BG), Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Juni 2015 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**MOHAMMAD SUKRI, SH**

TTD

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

KETUA MAJELIS

TTD

**MOHAMAD KADARISMAN, SH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**LA HOTUBA, SH.**

### Perincian biaya

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi     | Rp. 5.000,-          |
| b. Meterai     | Rp. 6.000,-          |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp. 150.000,-        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOFIA GOLONDA, SH.**  
**NIP. 19571020 198203 2002**

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2015/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23